

Implikasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap Demokrasi Desa di Indonesia

Taufiqullah¹, Anas Asrovi²

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

| 1

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 1, 2026

Revised Januari 1, 2026

Accepted Januari 9, 2026

Available online Februari 12, 2026

Key word: Rural Areas, Democracy,
Term of Office of Village
Head



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by JUSTITIA

ABSTRACT

Article 39 of Law Number 3 of 2024 on Villages, which extends the term of office of village heads to eight (8) years, has the potential to further erode the quality of democracy in Indonesia. The extension of the village head's tenure is feared to increase the risk of corruption within the village governance sector. The enactment of the 2024 Village Law has triggered social unrest and negative impacts on the democratic order at the village level, which may lead to the misuse of village fund allocations. The optimization of the role of village governments through this regulation stands in contrast to the reality of village development in many regions, which remains deeply concerning. This study employs library research with a normative juridical approach. The research is descriptive-analytical in nature, aiming to describe and analyze regulations relevant to the research topic. The normative juridical approach focuses on legal principles, legal systematics, and comparative law. The data sources consist of primary data in the form of statutory regulations, secondary data derived from legal literature and previous studies, and tertiary data such as dictionaries and encyclopedias used as supporting references. The findings of this study indicate that the extension of the village head's term of office to eight years, as stipulated in Article 39 of Law Number 3 of 2024, has the potential to reduce the quality of democracy at the village level, particularly participatory democracy. This policy may limit opportunities for the community to periodically elect village heads, thereby increasing the risk of political stagnation and declining accountability of village officials. Moreover, a longer term of office provides village heads with greater opportunity to consolidate power, which may hinder leadership regeneration.

1. PENDAHULUAN

Pembatasan kekuasaan tidak hanya diterapkan pada tingkat negara, tetapi juga pada tingkat yang lebih rendah, termasuk desa. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kepala desa memiliki peran eksekutif di tingkat desa, dan kekuasaannya harus dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat (Abdul, 2017). Dalam praktiknya, pembatasan kekuasaan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan kepala daerah. Di Indonesia, Pasal 7 UUD 1945 mengatur pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya untuk dua periode. Pembatasan ini diterapkan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut, sebagaimana yang pernah terjadi selama era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pembatasan kekuasaan kepala desa merupakan implementasi dari prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. Salah satu prinsip utama dalam konstitusi Indonesia adalah adanya checks and balances atau mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara. Dalam konteks desa, mekanisme ini tercermin dalam hubungan antara kepala desa, BPD, dan pemerintah daerah (Asshiddiqie, 2020).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, membawa sejumlah pembaruan penting mengenai pembatasan kekuasaan kepala desa. Salah satu poin utama adalah perubahan masa jabatan kepala desa yang kini diperpanjang menjadi delapan tahun. Kepala desa dapat menjabat paling banyak dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang hanya memperbolehkan masa jabatan selama enam tahun. Selain itu, UU ini juga memberikan kesempatan bagi kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum undang-undang ini berlaku, untuk mencalonkan diri sekali lagi, asalkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang baru. Pembatasan ini mencerminkan prinsip penting dalam demokrasi untuk memastikan adanya pergantian kekuasaan dan mencegah monopoli kekuasaan di tingkat desa.

Mekanisme lain yang diatur adalah pengawasan dan akuntabilitas kepala desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Selain itu, UU ini juga menegaskan bahwa penggunaan dana desa harus dilaporkan secara berkala untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Pembatasan kekuasaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga agar penguasa tetap bertindak sesuai dengan hukum dan kepentingan umum. Dalam konteks konstitusi, pembatasan kekuasaan diatur melalui berbagai instrumen hukum dan institusi yang bertujuan untuk mengendalikan wewenang yang dimiliki oleh penguasa. Pada tingkat yang lebih lokal, prinsip ini juga diterapkan dalam konteks pemerintahan desa, termasuk pembatasan kekuasaan kepala desa.

Kepemimpinan di tingkat desa pada hakikatnya mencakup kemampuan untuk mengelola, mengarahkan, dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam struktur organisasi pemerintahan desa, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan desa menuntut adanya komunikasi efektif antara kepala

desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa agar setiap kebijakan yang diambil dapat mewakili kepentingan kolektif (Wibowo, 2018). (Hasin, 2024) mengkaji pengaturan masa jabatan kepala desa dengan menempatkannya dalam kerangka konstitusional dan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bahan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Fokus kajian penelitian ini diarahkan pada pengaturan masa jabatan kepala desa dalam peraturan perundang-undangan, pandangan demokrasi terhadap kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa, serta problematika kebijakan masa jabatan kepala desa dalam perspektif pembatasan kekuasaan.

| 3

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menelaah dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer maupun sekunder, serta bahan pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek kajian. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, seluruh bahan hukum tersebut saling melengkapi dan diperlukan dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian (Waluyo, 2002). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, sekaligus menganalisisnya menggunakan kerangka teori dan asas-asas hukum yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengolah bahan hukum sehingga menghasilkan informasi dan argumentasi hukum yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif. Pendekatan ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, serta perbandingan hukum (Zainuddin, 2010). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat dan berkaitan langsung dengan topik penelitian. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, karya ilmiah, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Untuk melengkapi kedua sumber tersebut, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan sebagai referensi pendukung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 39 UU No.3/2024 tentang Desa yang memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun semakin mengikis kualitas demokrasi Indonesia. Penambahan masa jabatan kepala desa dikhawatirkan akan

menambahkan tren korupsi di sektor desa. Selain itu, Pasal 26 Ayat 3 huruf (e), kepala desa diberikan imunitas bantuan hukum dalam menjalankan programnya. Sehingga, mereka tidak bisa dilaporkan, kecuali ditemukan penyimpangan berdasarkan temuan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Hasbul, 2024). Diberlakukannya UU Desa 2024 menimbulkan gejolak dan dampak negatif terhadap tatanan demokrasi di tingkat desa yang dapat memicu penyalahgunaan anggaran dana desa. Optimalisasi peran pemerintah desa melalui regulasi tersebut bertolak belakang dengan realitas pembangunan desa di banyak daerah yang masih sangat memprihatinkan.

Kebijakan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun berpotensi mengurangi frekuensi pemilihan Kepala Desa, yang dapat membatasi hak politik warga desa dalam menentukan pemimpinnya secara berkala. Konsekuensi dari kebijakan ini dapat berimbas pada berkurangnya esensi demokrasi di tingkat desa, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip otonomi desa serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan (MD, 2018). Di sisi lain, apabila diperpanjangnya masa jabatan kepala desa diiringi dengan penguatan mekanisme partisipasi warga, seperti musyawarah desa yang inklusif, pengawasan kebijakan berbasis komunitas, serta peningkatan transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa, maka demokrasi partisipatif tetap dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, meskipun perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memberikan stabilitas dalam pemerintahan desa, perlu adanya jaminan bahwa partisipasi warga tetap terpelihara agar prinsip-prinsip demokrasi tidak terdegradasi.

Dalam sistem interaksi antara warga negara dan pemerintah di negara demokratis, implementasi demokrasi partisipatif tercermin dalam berbagai mekanisme, seperti penganggaran berbasis partisipasi, referendum, usulan legislasi oleh masyarakat sipil, pengelolaan komunitas, serta keberadaan komite warga dan forum serupa lainnya. Demokrasi partisipatif bertujuan untuk membentuk warga negara yang lebih aktif melalui peningkatan pemahaman dan pengalaman dalam ranah politik. Selain itu, sistem ini juga berupaya untuk mempersempit kesenjangan antara masyarakat dengan institusi pemerintahan serta para pembuat kebijakan, sehingga menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi publik (Schwartz & Galily, 2017).

Berdasarkan teori demokrasi partisipatif, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan politik, perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memiliki implikasi yang perlu dianalisis secara mendalam. Dalam konteks demokrasi partisipatif, kepala desa memiliki peran strategis sebagai pemimpin yang harus memastikan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan masa jabatan yang diperpanjang menjadi delapan tahun dan kemungkinan

menjabat hingga dua periode, kepala desa memiliki waktu yang lebih panjang untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat desa. Hal ini dapat memberikan stabilitas pemerintahan desa dan memungkinkan adanya kesinambungan dalam program pembangunan desa.

Namun, dari perspektif demokrasi partisipatif, perpanjangan masa jabatan ini juga berpotensi menimbulkan tantangan. Partisipasi politik warga desa dapat mengalami stagnasi jika kepala desa yang berkuasa dalam jangka waktu lama cenderung mengonsolidasikan kekuasaan dan mengurangi ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Demokrasi partisipatif menuntut adanya dinamika kepemimpinan yang memungkinkan regenerasi politik serta kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah kebijakan desa. Demokrasi partisipatif merupakan mekanisme pengambilan keputusan bersama yang mengombinasikan elemen-elemen demokrasi langsung dan perwakilan. Dalam model ini, masyarakat memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan yang diusulkan, sementara pejabat publik bertanggung jawab atas implementasinya. Pemilih dapat mengevaluasi kinerja para politisi dengan membandingkan aspirasi masyarakat terhadap kebijakan yang akhirnya diterapkan. Konsekuensinya, ruang gerak politisi dalam menentukan kebijakan (Aragones & Sanchez, 2009).

Ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mengatur bahwa Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama dua periode sebelum berlakunya undang-undang tersebut tetap diberikan hak untuk mencalonkan diri kembali untuk satu periode tambahan berdasarkan ketentuan undang-undang yang baru. Pengaturan ini menegaskan adanya pengakuan terhadap hak konstitusional pejabat desa yang telah menyelesaikan dua masa jabatan sebelumnya, sekaligus menunjukkan keberlakuan norma transisional dalam pengaturan masa jabatan Kepala Desa dan anggota BPD. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 187 kasus korupsi terjadi di sektor desa. Selain sektor tersebut, praktik korupsi juga banyak ditemukan pada sektor pemerintahan sebanyak 108 kasus, sektor utilitas dengan 103 kasus, serta sektor perbankan yang mencatat 65 kasus. Dalam laporan yang sama, ICW mengungkapkan bahwa kerugian negara terbesar akibat tindak pidana korupsi selama tahun 2023 terjadi pada sektor telekomunikasi dan informasi dengan total kerugian mencapai Rp8,89 triliun, disusul sektor perdagangan dan sumber daya alam, masing-masing dengan kerugian sebesar Rp6,7 triliun, serta sektor utilitas sebesar Rp3,26 triliun (Saptohutomo, 2024).

ICW juga mencatat adanya tren peningkatan jumlah kasus korupsi yang konsisten sejak tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2023, tercatat 79 perkara korupsi dengan melibatkan 1.695 tersangka. Angka ini menunjukkan

peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencatat 579 kasus dan 1.396 tersangka. Adapun pada tahun 2019 terdapat 271 kasus dengan 580 tersangka, 444 kasus dan 875 tersangka pada tahun 2020, serta 533 kasus dengan 1.173 tersangka pada tahun 2021. Ketika jabatan kepala desa berlangsung terlalu lama tanpa rotasi kepemimpinan dan pengawasan efektif dari lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat, maka akumulasi kekuasaan yang tidak terkontrol ini rentan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dengan demikian, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa harus disertai dengan reformasi sistem pengawasan dan transparansi pengelolaan keuangan desa guna mencegah terjadinya praktik korupsi.

Dalam konteks masa depan demokrasi lokal, pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih dinamis, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya pembatasan jabatan, kesempatan untuk memimpin desa tidak hanya terpusat pada individu atau kelompok tertentu, melainkan terbuka bagi lebih banyak calon pemimpin yang memiliki ide dan inovasi baru. Hal ini penting untuk mendorong regenerasi kepemimpinan serta meminimalisir terjadinya oligarki lokal atau kekuasaan yang cenderung diwariskan secara turun-temurun (M, 2021)

b. Masa Jabatan Kepala Desa yang Ideal

Dalam disiplin Ilmu Hukum, dikenal dua konsep utama, yaitu *ius constitutum* dan *ius constituendum*. *Ius constitutum* merujuk pada hukum yang saat ini berlaku, sedangkan *ius constituendum* mengacu pada hukum yang diidealkan untuk diterapkan di masa depan, meskipun belum memiliki bentuk regulasi yang konkret. Dalam konteks perubahan masa jabatan Kepala Desa, tidak terdapat pelanggaran terhadap konstitusi, karena dalam ketentuan konstitusional tidak terdapat aturan eksplisit mengenai pembatasan masa jabatan Kepala Desa. Sebaliknya, konstitusi hanya secara tegas mengatur pembatasan masa jabatan presiden (Bahri, 2023).

Proses perubahan dari *ius constituendum* menjadi *ius constitutum* merupakan kewenangan pemerintah, yang harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dinamika politik serta respons masyarakat terhadap perubahan regulasi tersebut. Faktor-faktor ini akan berpengaruh pada arah kebijakan desa di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah yang berwenang harus memastikan bahwa peraturan yang ditetapkan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi sistem pemerintahan desa. Kemajuan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, mengingat perbaikan tata kelola pemerintahan dari tingkat yang paling kecil, yaitu desa, dapat menjadi fondasi bagi kemajuan Indonesia secara keseluruhan.

Istilah "konstitusi" berasal dari bahasa Prancis *constituer*, yang berarti "membentuk." Oleh karena itu, konstitusi dapat dimaknai sebagai proses

pembentukan atau penyusunan suatu negara (Prodjodikoro, 1989). Konstitusi memiliki kedudukan yang mendahului pemerintahan, karena disusun oleh rakyat sebagai dasar dalam membentuk struktur pemerintahan. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Cicero serta Thomas Paine, yang menyatakan bahwa "*A constitution is antecedent to a government and a government is only the creature of a constitution*," yang berarti bahwa konstitusi bersifat lebih awal dibandingkan dengan pemerintahan, sedangkan pemerintahan sendiri merupakan hasil dari keberadaan konstitusi. Dalam mempertimbangkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, diperlukan analisis yang berbasis pada aspek sosiologis dalam masyarakat. Namun, hingga saat ini, dasar sosiologis yang secara spesifik mengatur perpanjangan masa jabatan Kepala Desa masih belum tersedia, sehingga diperlukan suatu landasan yang jelas untuk mendukung kebijakan tersebut. Sejarah menunjukkan bahwa sejak era Orde Lama hingga Orde Baru, masa jabatan Kepala Desa tidak memiliki ketetapan yang konstan dan terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial dan politik yang berkembang.

Perubahan regulasi terkait masa jabatan Kepala Desa di Indonesia telah mengalami beberapa penyesuaian seiring dengan dinamika kebijakan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menetapkan masa jabatan selama 5 tahun dengan batas maksimal 2 periode atau 10 tahun. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memperpanjang masa jabatan menjadi 6 tahun dengan maksimal 2 periode atau 12 tahun. Regulasi lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan peluang bagi Kepala Desa untuk menjabat selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali hingga tiga kali, sehingga total masa jabatan maksimal mencapai 18 tahun. Terbaru, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 kembali mengubah ketentuan dengan menetapkan masa jabatan selama 8 tahun dan dapat diperpanjang hingga 2 periode, sehingga total maksimal masa jabatan menjadi 16 tahun. Perubahan ini mencerminkan adanya dinamika kebijakan dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia.

Pembatasan masa jabatan yang lebih singkat, yakni 5 tahun per periode, akan lebih selaras dengan prinsip demokrasi dan mekanisme pergantian kepemimpinan yang lebih akuntabel, serta memungkinkan evaluasi yang lebih efektif terhadap kinerja Kepala Desa. Selain itu, masa jabatan yang lebih singkat juga dapat mencegah konsolidasi kekuasaan yang berlebihan di tingkat desa dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi calon pemimpin baru untuk berkontribusi dalam pembangunan desa. Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara, menyatakan bahwa demokrasi merupakan sistem yang menempatkan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan negara yakni kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatoris, demokrasi bahkan dipahami sebagai kekuasaan yang berasal dari, dijalankan oleh, untuk,

dan bersama-sama rakyat, sehingga rakyat tidak hanya menjadi subjek pasif, tetapi juga aktor utama dalam proses penyelenggaraan negara. Dalam konteks pemerintahan di tingkat desa, jabatan Kepala Desa mencerminkan bentuk konkret dari praktik demokrasi tersebut, mengingat pemilihannya dilakukan secara langsung oleh warga desa. Pemilihan Kepala Desa mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi apabila seluruh warga desa memiliki kesempatan yang setara untuk menggunakan hak pilih dan hak dipilih (Asshiddiqie, 2005).

Ketentuan mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa sejalan dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jaminan normatif tersebut menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang bersifat fundamental, sekaligus menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. Selain itu, pembatasan masa jabatan selama lima tahun memberikan ruang bagi proses demokrasi yang lebih dinamis, di mana masyarakat secara berkala dapat menilai kinerja kepala desa dan menentukan apakah kepemimpinannya layak untuk diperpanjang melalui mekanisme pemilihan ulang. Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi yang menekankan pada partisipasi rakyat dalam menentukan kepemimpinan pemerintahan.

Dari perspektif *teori checks and balances*, masa jabatan lima tahun juga memungkinkan adanya kontrol yang lebih efektif terhadap kebijakan dan program kerja kepala desa oleh badan perwakilan desa atau masyarakat secara langsung. Jika masa jabatan terlalu panjang, potensi penyimpangan kekuasaan dapat meningkat, sementara jika terlalu pendek, efektivitas dalam menjalankan program pembangunan desa bisa terganggu. Dengan demikian, dalam kerangka konstitusionalisme, masa jabatan kepala desa selama lima tahun merupakan pilihan ideal yang mencerminkan prinsip pembatasan kekuasaan.

4. SIMPULAN

Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 berimplikasi pada melemahnya prinsip demokrasi partisipatif di tingkat desa. Pengurangan frekuensi pemilihan kepala desa berpotensi membatasi keterlibatan warga dalam proses elektoral serta mengurangi mekanisme akuntabilitas terhadap pemimpin desa. Selain itu, perpanjangan masa jabatan juga dapat meningkatkan risiko sentralisasi kekuasaan dan oligarki desa, yang berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan serta mempersempit ruang partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan desa dan prinsip demokrasi, diperlukan mekanisme *checks and balances* yang ketat serta penguatan partisipasi warga dalam tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan teori konstitusionalisme, masa jabatan kepala desa yang ideal adalah lima tahun karena mencerminkan prinsip pembatasan kekuasaan guna mencegah terjadinya akumulasi otoritarianisme serta praktik korupsi. Dengan periode lima tahun, kepala desa memiliki waktu yang cukup untuk merancang dan menjalankan kebijakan pembangunan desa tanpa mengarah pada monopoli kekuasaan. Selain itu, pembatasan masa jabatan yang lebih singkat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemimpin mereka melalui mekanisme pemilihan secara berkala, sehingga akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa dapat lebih terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

| 9

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, W. (2017). *Hukum Pemerintahan Desa*. Citra Aditya Bakti.
- Aragones, E., & Sanchez, S. (2009). A theory of participatory democracy based on the real case of Porto Alegre. *European Economic Review*, 53(1).
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Bahri, S. (2023). *Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Hasbul, T. (2024). Mengawasi Penyalahgunaan Dana Desa Menjelang Pilkada. *timesindonesia.com*. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/505647/mengawasi-penyalahgunaan-dana-desa-menjelang-pilkada>
- Hasin, H. (2024). Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi dan Demokrasi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(16).
- M, A. (2021). Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Konteks Demokrasi Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(2).
- MD, M. (2018). Demokrasi Desa dalam Perspektif Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(3).
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Dian Rakyat.
- Saptohutomo, A. P. (2024). ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi. *kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi>
- Schwartz, D., & Galily, D. (2017). The Feasibility of Participatory Democracy- Examination of the Influence of the Phenomenon of Registration to Parties in Israel on the Level of the Citizen's Political Participation. *Open Journal of Political Science*, 7(7).
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Wibowo. (2018). *Kepemimpinan: Pemahaman Dasar, Pandangan Konvensional, Gagasan Kontemporer*. Universitas Dharmawangsa.
- Zainuddin, A. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.